



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 245/Pdt.G/2013/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :-----

PEMBANDING, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada BAMBANG SRI MANUNGGAL, SH, advokat / pengacara dan konsultan hukum, yang beralamat di Senden, Bumiharjo, Borobudur Magelang, sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 05 September 2013 yang didaftar di Pengadilan Agama Mungkid tanggal 5 September 2013 No. 261/INST/AVK/2013, semula sebagai Termohon Kompensi / Penggugat Rekompensi sekarang

PEMBANDING :-----

M E L A W A N

TERBANDING, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP. Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Magelang, semula Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi sekarang

TERBANDING :-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :-----

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Putusan No. 245/Pdt.G/2013/PTA. Smg halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 26 Agustus 2013 M, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 H Nomor : 0577/Pdt.G/2013/PA. Mkd, yang amarnya berbunyi ; -----

M E N G A D I L I

DALAM

KONPENSI :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon :-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

DALAM REKONPENSI :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;-----
2. Menetapkan anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir pada tanggal 3 Januari 2011 hak asuh anak (hadlonah) ada pada Penggugat Rekonpensi ;-----
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :-----
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
 - b. Uang Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
 - c. Nafkah anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 2 tahun setiap bulan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak dewasa / mandiri umur 21 tahun ;-----

Putusan No. 245/Pdt.G/2013/PTA. Smg
halaman 2 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya ;-----

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :-----

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0577/Pdt.G/2013/PA. Mkd, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, 05 September 2013, Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0577/Pdt.G/ 2013/PA. Mkd, tanggal 26 Agustus 2013 M, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 H, permohonan banding Termohon tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding tidak memajukan memori banding dan Pemohon Kompensi / Tergugat rekonpensi/Terbanding tidak memajukan kontra memori banding-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara menurut ketentuan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

DALAM KOMPENSI :-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian dalam pertimbangan sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Agama tersebut atas dasar apa yang dipertimbangkan Pengadilan Agama dalam amar putusannya, maka Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui dan dijadikan sebagai pertimbangannya serta mengambil alih menjadikan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga amar

Putusan No. 245/Pdt.G/2013/PTA. Smg halaman 3 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada diktum 1 dan 2 dapat dikuatkan, namun pada diktum ke-3 Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama memeritahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa meterei kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Agama tersebut dalam Rekonpensi diktum 3 huruf (b) berbunyi menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon uang mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa mut'ah tersebut tidak dituntut oleh Termohon / Penggugat Rekonpensi/ Pembanding, oleh karena itu harus dibatalkan, namun demikian berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib, memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim karena jabatannya dapat menghukum Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk membayar mut'ah kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, layak dan patut Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pembanding sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

Putusan No. 245/Pdt.G/2013/PTA. Smg
halaman 4 dari 8 halaman



Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, dan akan mengadili sendiri yang amarnya secara lengkap seperti dibawah ini ;-----

DALAM

REKONPENSI ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian dalam pertimbangan sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Agama tersebut, selanjutnya dalam hal besarnya nafkah anak, dan nafkah lampau yang belum dibayar oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat, sedangkan untuk selainnya atas dasar apa yang dipertimbangkan Pengadilan Agama dalam amar putusannya tentang cerai, pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun dalam hal selain cerai Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa meskipun terjadi perceraian, tidak menghilangkan hubungan hukum antara ayah dengan anak, oleh karenanya layak dan patut Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi / Terbanding diberikan hak untuk mengunjungi anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, dengan mengambil alih pendapat DR. Wahbah Al-Zuhayly dalam Kitab Al-Figh Al-Islami Wa Adillatuhu jilid 7 halaman 740 yang mengatakan :-----

ÔBÈ´°»A ¶B°MI BŞjqij´ž ÄyB†AjĴ« ÁĴĴÜA fYÜ ÑiBĴĴ»A

ËC ÒÍÚj»A µY

1/2, » ÒZ¼vAjĴ f´M Kn BĴnÃ Ò°¼N< ÔAiA AËj·g

ÁÈÄ, »Ë ÁYj»A Ò¼v»

ÊĴĴ« ÒÃBzY Ó´ Êf»Ë Ôh»A f»AĴ»AË f»Ĵ»A Áž

Artinya : Ulama ahli Figh sepakat hak untuk melihat atau berkunjung bagi salah satu dari orang tua yang tidak mengasuh anak ditetapkan berdasarkan ketentuan syara untuk menyambung hubungan antara anak dengan salah satu orang tua yang tidak

Putusan No. 245/Pdt.G/2013/PTA. Smg
 halaman 5 dari 8 halaman



mengasuh anak sekira bisa mendatangkan kemaslahatan bagi anak dan orang tua anak yang tidak mengasuh anak yang melahirkan anak yang berada dibawah asuhan salah satu dari orang tuanya :-----

Menimbang, bahwa orang tua yang mengasuh anak dan keluarga orang tua yang mengasuh anak tidak boleh menghalang-halangi anak untuk bertemu dengan orang tuanya yang tidak mengasuhnya atau menyembunyikan anak sehingga tidak ada kesempatan bagi anak untuk bertemu dengan orang tua yang tidak mengasuhnya. Perbuatan tersebut adalah dosa dan mendapatkan ancaman Allah sesuai dengan Hadits Nabi SAW :-----

**ÉNjYA ÁÎË ÉÁÏ É¼»A ¶j~ BÇf»ÈÈ Ñf»AÈ ÁÍBI ¶j~ Á
 ž :Á"u ÓJÄ»A ¾B³È
 (\ÎZu ÌÇÈ LÌC ÓIC ÁŞ Á·B†AÈ ÔhžjN»AÈ f>C ÊAËi) Ò
 žBÎ´»A ÁÏ**

Artinya : Rasulullah SAW, bersabda Barangsiapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah memisahkan orang itu dengan yang dicintainya di hari kiamat. Hadits riwayat Ahmad, Tirmudzi, Hakim dari Abu Ayub. Hadits Riwayat Shoheh ;-----

Meimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Agama diktum (3) huruf (c) yang berbunyi ; “ Nafkah anak bernama Raehan Nurul Azam, umur 2 tahun setiap bulan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak dewasa / mandiri umur 21 tahun “ Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) jo. Pasal 156 huruf (d) KHI bekas suami wajib memberikan biaya hadlonah/ nafkah anak, jumlah tersebut dipandang belum cukup untuk biaya pemeliharaan anak untuk ukuran standar minimal, oleh karenanya mengingat kemampuan Permohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding layak dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama menolak tuntutan nafkah madliyah yang tidak pernah diberikan oleh Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi / Terbanding selama 2 tahun dengan alasan dan pertimbangan

Putusan No. 245/Pdt.G/2013/PTA. Smg
 halaman 6 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut tidak diuraikan secara riil, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding telah cukup rinci dalam tuntutan, yaitu menuntut nafkah yang tidak pernah diberikan oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa menurut penghasilan dan kelayakan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding dihukum untuk membayar nafkah madliyah selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, dan akan mengadili sendiri yang amarnya seperti dibawah ini ;-----

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI ;-----

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini termasuk bidang perkawinan, berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding dan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding ;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding dapat diterima ;-----

Putusan No. 245/Pdt.G/2013/PTA. Smg halaman 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 26 Agustus 2013 M, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 H Nomor : 0577/Pdt.G/2013/PA. Mkd, yang dimohonkan banding ;-----

Dan **mengadili**
sendiri :-----

DALAM

KONPENSİ ;-----

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon ;

- 2) Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;-----
- 3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
- 4) Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa uang mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----

DALAM

REKONPENSİ ;-----

- 1) Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi /
Pembanding ;-----

- 2) Menetapkan anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir pada tanggal 3 Januari 2011 hak asuh anak (hadlonah) ada pada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi / Pembanding dan Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi / Terbanding sebagai ayahnya setiap saat berhak untuk mengunjungi anaknya ;-----

Putusan No. 245/Pdt.G/2013/PTA. Smg
halaman 8 dari 8 halaman



3) Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi / Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi / Pemanding

berupa :-----

a) Nafkah iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

b) Nafkah anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 2 tahun setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa / mandiri umur 21 tahun ;-----

c) Nafkah madliyah selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;-----

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI ;-----

1) Membebaskan kepada Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;-----

2) Membebaskan kepada Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pemanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari **Selasa**, pada tanggal 10 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1435. H, oleh kami **Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR. SH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. SUTJIPTO, SH**, dan **Dra. Hj. FAIZAH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 1 Nopember 2013 Nomor : 245/ Pdt.G/2013/PTA. Smg, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan

Putusan No. 245/Pdt.G/2013/PTA. Smg
halaman 9 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FAESOL GHOZI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ; ---

HAKIM ANGGOTA

ttd

**1. Drs. H. SUTJIPTO, SH.
QOMARUDDIN MUDZAKIR. SH**

ttd

2. Dra. Hj. FAIZAH

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

FAESOL GHOZI, S.Ag

Perincian biaya perkara banding :

1. Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
<u>3. Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, SH.

Putusan No. 245/Pdt.G/2013/PTA. Smg
halaman 10 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)